

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BROFESIONAL BY BIMBINGAN BELAJAR
YOUTH EDUCATIONAL CENTRE (BIMBEL YEC)**

DENGAN

UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

NOMOR: 5/YEC/PKS/VI/2025

NOMOR: 4088/Un.30/R/HM.01/06/2025

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN PERSIAPAN KARIER

Pada hari ini Selasa, 24 Juni 2025 yang bertanda di bawah ini:

1. **apt. Ditya Tiwi Syafira,
S.Farm., M.Pharm.** : Direktur Profesional by Bimbingan Belajar Youth Educational Centre (Bimbel YEC), yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bimbel YEC, yang berkedudukan di Jl. Poncowolo 15 Ketanggungan Wirobrajan Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Hajam, M.Ag.** : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang berkedudukan di Jalan Perjuangan ByPass Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa kerja sama ini bertujuan:
 - a. Membimbing mahasiswa dan alumni dalam mempersiapkan rekrutmen di dunia kerja, baik itu dalam ranah CPNS, BUMN, PCPM BI, maupun Perusahaan Swasta agar siap dalam mengikuti tes rekrutmen pekerjaan sehingga dapat mempersingkat masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan impian sesuai dengan bidangnya.
 - b. Melakukan pendataan terhadap mahasiswa dan alumni melalui *survey* terkait kondisi saat ini (bekerja/ sedang mencari kerja, studi lanjut, atau wirausaha).

Pasal 2
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk **bulan Juni sampai Desember periode tahun 2025** terhitung dari tanggal penandatanganan Perjanjian ini. Perjanjian dapat diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan jumlah dan data mahasiswa dan alumni yang akan menjadi peserta dalam program ini untuk kemudahan proses pendaftaran, meliputi: Nama Lengkap, Tanggal Lahir, Asal Universitas, Jenjang Pendidikan, Jurusan/Program Studi, NIM, Nomor Telepon (*Whatsapp*), dan *Email*.
 - b. Memberikan informasi atau promosi terkait program-program yang akan/ sedang berjalan ke mahasiswa dan alumni.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan pembukaan program Bimbingan Persiapan Karier bagi mahasiswa dan alumni. Bimbingan ini membahas terkait perencanaan karier, pengenalan dunia kerja, tahapan dan tes yang akan diujikan dalam rekrutmen kerja, dilengkapi dengan tips dan trik agar siap dan lolos dalam rekrutmen kerja. Adapun teknis pelaksanaan akan dipaparkan pada Pasal 4.
 - b. Memberikan bonus akun pembelajaran (*e-learning*) dengan masa aktif 1 (satu) tahun kepada setiap peserta bimbingan.
 - c. Melakukan pendataan/ survei kepada peserta (mahasiswa dan alumni) terkait kondisi saat ini (bekerja/ sedang mencari kerja, studi lanjut, atau wirausaha).
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan bimbingan bagi mahasiswa dan alumni sehingga dapat mempersingkat masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan impian sesuai dengan bidangnya.
 - b. Mendapatkan hasil pendataan/ survei mahasiswa dan alumni melalui form survei yang berisi kondisi alumni saat ini (bekerja/ sedang mencari kerja, studi lanjut, atau wirausaha).

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Menghimbau kepada seluruh mahasiswa dan alumni untuk mengikuti program Bimbingan Persiapan Karier melalui akun *official* media sosial perguruan tinggi, grup mahasiswa dan alumni, serta website perguruan tinggi.
 - b. Memberikan data/ daftar mahasiswa dan alumni yang akan menjadi peserta dalam program ini, meliputi: Nama Lengkap, Tanggal Lahir, Asal Universitas, Jenjang Pendidikan, Jurusan/Program Studi, NIM, Nomor Telepon (*Whatsapp*), dan *Email*.

Pasal 4 **TEKNIS PELAKSANAAN**

- (1) Pra pelaksanaan:
- a. **PIHAK KEDUA** menghimbau kepada mahasiswa dan alumni untuk mengikuti program Bimbingan Persiapan Karier melalui akun *official* media sosial perguruan tinggi, grup mahasiswa dan alumni, serta website perguruan tinggi.
 - b. Mahasiswa dan alumni (peserta) melakukan pendaftaran melalui link yang telah disediakan dari **PIHAK PERTAMA**, kemudian peserta akan bergabung ke dalam grup *Whatsapp* sesuai perguruan tinggi.
- (2) Pelaksanaan:
- a. Peserta mendapatkan informasi terkait jadwal, akun *e-learning*, dan link *Zoom meeting* pelaksanaan pembukaan program Bimbingan Persiapan Karier.
 - b. Peserta memasuki ruangan *Zoom meeting* dan mengikuti pembukaan program Bimbingan Persiapan Karier pada tanggal dan waktu yang telah disepakati **KEDUA BELAH PIHAK**.
 - c. **KEDUA BELAH PIHAK** hadir dalam pembukaan program Bimbingan Persiapan Karier.
 - d. Pelaksanaan pembukaan Bimbingan Persiapan Karier pada Selasa, 8 Juli 2025 secara daring.
- (3) Tindak lanjut program:
- a. Peserta mendapatkan bonus program Bimbingan Persiapan Karier dan akun *e-learning* selama 1 (satu) tahun. Bimbingan dilaksanakan selama 1 bulan (2x seminggu) dengan rincian jadwal sepenuhnya dari **PIHAK PERTAMA**. Sesi pertama bimbingan akan dilaksanakan setiap awal bulan. Peserta akan diinformasikan terkait jadwal dan materi bimbingan melalui grup *Whatsapp*.
 - b. Pembuatan akun *e-learning* akan dipandu oleh **PIHAK PERTAMA** melalui grup Bimbingan Persiapan Karier.
 - c. **PIHAK PERTAMA** melakukan pendataan/ survei terkait kepuasan dalam mengikuti program.

Pasal 5 **BIAYA KEGIATAN**

- (1) Program bimbingan ini dilaksanakan secara **gratis**. **PIHAK KEDUA** tidak dipungut biaya apapun dari **PIHAK PERTAMA** untuk program yang telah disepakati.
- (2) Penyelenggaraan program dan penambahan materi yang tidak tercantum dalam Perjanjian

kerja sama ini akan dibahas kembali oleh **KEDUA BELAH PIHAK**. Diskusi tersebut akan mencakup: mekanisme pelaksanaan kegiatan dan biaya yang terkait dengan penambahan materi atau perubahan yang diusulkan.

Pasal 6 **KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

(1) PIHAK PERTAMA

Nama : apt. Ditya Tiwi Syafira, S.Farm., M.Pharm.
Jabatan : Direktur Profesional by Bimbingan Belajar Youth Educational Centre
Alamat : Jl. Poncowolo 15 Ketanggungan, Wirobrajan, Yogyakarta
Telepon : 0823-1146-5454
Email : bimbelyec@gmail.com

(2) PIHAK KEDUA

Nama : Wahyono, [S.Pd.I](#), M.Pd.I
Jabatan : Kepala Pusat Bimbingan Karier
Alamat : Jalan Perjuangan ByPass Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131
Telepon : 0877-2900-3236
Email : -

Pasal 7 **PENUTUP**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta oleh **PARA PIHAK**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA



apt. Ditya Tiwi Syafira, S.Farm., M.Pharm.
Direktur Profesional by Bimbingan Belajar
Youth Educational Centre (Bimbel YEC)

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Hajam, M.Ag
Wakil Rektor III
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon